

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Madzhab*. Terj. H. Moh. Zuhri dkk. Semarang: CV Asy-Syifa, 1994.
- Abdul Haq Syawqi. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Advendi Simanungsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008.
- Afrizal Rakhman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Guni Acara Hajatan (Studi Kasus di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2022.
- Ahmad Wardi Muchlis. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Terj. Isham Musa Hadi. Jakarta: tanpa penerbit, 1995.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV As-Syifa, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sahifa, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.

- Dian Restu Salsabila. "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah di Perumahan Kasaba Jalan Kanfer 1 No. 6 Desa Kalisalak Kecamatan Batang." Skripsi, IAIN Pekalongan, 2022.
- Evi Rohmatul Aini dan Imron Rosyadi. "Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kos Syafinah Secara Lisan di Kelurahan Pucangan Kartasura Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam." Akses pada <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/73774>, 2019.
- Fiqi Qodrunnada. "Analisis Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa (NZ Kost di Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)." Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Gemala Dewi. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hutrin Kamil, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, dan Rezki Suci Qomaria. "Metode Penelitian Hukum Empiris." Dalam Ragam Metode Penelitian Hukum. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Ira Rofiah LBS. "Pembatalan Sepihak dalam Pemesanan Online dengan Sistem Cash On Delivery dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suru-Suru All Delivery Penyabungan Kab. Mandailing Natal)." Skripsi, STAIN Mandailing Natal, 2022.
- M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

- Mohammad Abdul Mukhyi. Metodologi Penelitian: Panduan Praktis Penelitian yang Efektif. Jakarta: tanpa penerbit, 2023.
- Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam). Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Prilla Kurnia Ningsih. Fiqh Muamalah. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Rahmat Syafe'i. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Riska Saputri. "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah." Skripsi, tanpa keterangan lembaga, 2017.
- Rosita Tehuayo. "Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah." Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah 14, no. 1 (2018).
- Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah, Jilid 4. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3. Kairo: Dār al-Faṭḥ, 1990.
- Shahih Bukhari. [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com) (Hadis No. 5630); dan Shahih Muslim (Hadis No. 89)
- Shahih Muslim (Hadis No. 89)..
- Sri Sudiarti. Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: Fakultas Ekonomi UIN Sumatera Utara Press, 2018.
- Sumiyati. "Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Akad Sewa Menyewa (Ijarah) yang Dilakukan oleh Ahli Waris di Hadimulyo Barat Metro Pusat." Skripsi, IAIN Metro, 2019.

Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqh Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Wahbah al-Zuhaylī. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid 5. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Wahyu Widiana. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Depok: Kharisma Putra Utama, 2011.

Wiwik Handayani. Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur). Skripsi, IAIN Metro, 2021.

Zaki Fuad Chalil. Pemerataan dan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Banda Aceh: Erlangga, 2009

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Pedoman Wawancara**

#### **A. Pertanyaan untuk Pemilik Gilingan Tebu**

1. Bagaimana sistem kerja sama antara Bapak dengan para penebang tebu di gilingan gula merah ini?
2. Apakah perjanjian kerja dilakukan secara tertulis atau hanya secara lisan?
3. Apakah pernah terjadi pembatalan kerja secara sepihak oleh penebang tebu? Jika iya, bagaimana kejadiannya?
4. Menurut Bapak, apa alasan penebang tebu melakukan pembatalan sepihak tersebut?
5. Bagaimana dampaknya terhadap proses produksi gula merah di tempat Bapak?
6. Jika penebang tebu membatalkan pekerjaan setelah menerima panjar, bagaimana kebijakan Bapak dalam menanganinya?
7. Apakah Bapak pernah melakukan penyelesaian atau teguran terhadap pekerja yang membatalkan kerja sepihak?
8. Menurut Bapak, apakah perjanjian kerja secara lisan ini sudah memberikan rasa aman bagi usaha Bapak?
9. Upaya apa yang pernah atau ingin Bapak lakukan untuk mencegah pembatalan sepihak terulang kembali?

#### **B. Pertanyaan untuk Ketua Kelompok Penebang Tebu**

1. Bagaimana sistem kerja yang diterapkan antara kelompok penebang tebu dengan pemilik gilingan gula merah?

2. Apakah dalam perjanjian kerja ada kesepakatan tentang waktu kerja, upah, dan tanggung jawab masing-masing pihak?
3. Apakah pemilik gilingan memberikan uang muka (panjar)? Bagaimana mekanismenya dan tanggung jawabnya?
4. Apakah selama bekerja pernah terjadi pembatalan kerja secara sepihak oleh anggota kelompok?
5. Apa penyebab utama pembatalan sepihak itu terjadi?
6. Jika terjadi pembatalan sepihak setelah menerima uang panjar, bagaimana kebijakan dari pihak kelompok?
7. Menurut Bapak, apakah perjanjian kerja yang bersifat lisan ini sudah mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak?

### **C. Pertanyaan untuk Penebang Tebu**

1. Bagaimana awalnya Bapak bisa bekerja di gilingan gula merah ini?
2. Apakah terdapat perjanjian khusus antara Bapak dengan pemilik gilingan terkait sistem kerja dan upah?
3. Apakah perjanjian kerja tersebut dilakukan secara tertulis atau hanya dalam bentuk lisan?
4. Apakah Bapak atau rekan penebang lainnya pernah membatalkan kerja secara sepihak? Jika iya, apa alasannya?
5. Apakah Bapak pernah mengalami kondisi di mana pekerjaan atau upah tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga memilih untuk berhenti?
6. Bagaimana reaksi pemilik gilingan saat Bapak memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan?

7. Apakah pembatalan tersebut berdampak pada hubungan Bapak dengan pemilik gilingan maupun ketua kelompok?
8. Setelah membatalkan pekerjaan, apakah Bapak mencari pekerjaan lain? Apa alasan memilih pekerjaan tersebut?
9. Menurut Bapak, apakah sistem kerja yang hanya lisan sudah cukup jelas dan adil bagi penebang?
10. Jika diberikan perjanjian yang lebih jelas di awal (misal tertulis), apakah Bapak akan tetap melakukan pembatalan sepihak?

## Lampiran 2

### Surat Izin Penelitian Pada Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI  
(FAKULTAS SYARIAH)

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127  
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: [www.uinkediri.ac.id](http://www.uinkediri.ac.id)

Nomor : B-S60 /Un.33/D3.1/PP.07.5/ 10 /2025  
Lampiran : -  
Perihal : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

Kediri, 27 Oktober 2025

Yth. Kepala Desa Cendono  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Nama            | : Nur Risma Setya Ardianti       |
| Nomor Induk     | : 22302043                       |
| Semester        | : 7                              |
| Fakultas/ Prodi | : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah |
| Tahun Akademik  | : 2025/2026                      |

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :  
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA [REDACTED] TEBANG TEBU (STUDI KASUS DI DESA CENDONO KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI)"  
Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,  
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan,  
Kelembagaan dan Kerjasama,



### Lampiran 3

# **Surat Balasan Penelitian dari Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
KECAMATAN KANDAT  
KANTOR KEPALA DESA CENDONO**  
Jalan Raya Cendono No. 121 Kandat – Kediri 64173  
e-mail : [dcendono@gmail.com](mailto:dcendono@gmail.com)

Cendono, 27 Oktober 2025

Nomor : 470/ 790.1 /418.64.05/2025 Kepada :  
Sifat : Penting Yth Dekan Fakultas Syariah  
Lampiran : - UIN SYEKH WASIL KEDIRI  
Perihal : **Balasan Permohonan Ijin Penelitian** Di : **Tempat**

Menindaklanjuti Surat Bapak/Ibu nomor : B-560/Un.33/D3.1/PP.07.5/10/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal permohonan ijin untuk melaksanakan riset/penelitian lapangan dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama :

|                     |   |
|---------------------|---|
| N a m a             | : NUR RISMA SETYA ARDIANTI  |
| NIM                 | : 22302043  |
| SEMESTER            | : Tujuh (Ganjil)  |
| Fakultas/Prodi      | : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah   |
| Judul Skripsi       | : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Kerja Tebang Tebu (Studi Kasus di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)" |
| Tanggal Pelaksanaan | : 27 Oktober 2025 - Selesai   |
| Tempat              | : Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri  |

Setelah melakukan pertimbangan, maka kami memberikan **IJIN** kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan riset/penelitian di wilayah kami.

Demikian atas perhatian disampaikan terima kasih.

**Cendono, 27 Oktober 2025**  
**Kepala Desa Cendono**

## Lampiran 4

### DOKUMENTASI



Pabrik Gilingan Tebu



Proses Penebangan Tebu



Wawancara dengan Pemilik  
Gilingan Tebu



Wawancara dengan Ketua  
Penebang Tebu



Wawancara dengan Penebang  
Tebu



Wawancara dengan Penebang  
Tebu



Wawancara dengan Penebang  
Tebu



Wawancara dengan Penebang  
Tebu

## Lampiran 5

### Daftar Konsultasi Pembimbing 1



#### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nur Risma Setya Ardianti  
Nomor Induk : 22302043  
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2025/2026  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Kerja Tebang Tebu (Studi Kasus Di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

| No | Tanggal Konsultasi | Perintah Dosen Pembimbing  | Tanda Tangan |
|----|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | 03 Juni 2025       | Bimbingan Proposal Skripsi |              |
| 2. | 03 Juni 2025       | ACC Proposal Skripsi       |              |
| 3. | 05 November 2025   | Bimbingan Pasca Sempro     |              |
| 4. | 11 November 2025   | Bimbingan Skripsi Bab I-IV |              |
| 5. | 18 November 2025   | Bimbingan Skripsi Bab I-VI |              |
| 6. | 19 November 2025   | ACC Skripsi                |              |

Kediri, 11 Desember 2025

Dosen Pembimbing I

Amrul Mutaqin, M. EI  
NIP.197605072008011013

## Lampiran 6

### Daftar Konsultasi Pembimbing 2



#### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nur Risma Setya Ardianti  
Nomor Induk : 22302043  
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2025/2026  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Kerja Tebang Tebu (Studi Kasus Di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

| No | Tanggal Konsultasi | Perintah Dosen Pembimbing  | Tanda Tangan  |
|----|--------------------|----------------------------|---|
| 1. | 04 Juni 2025       | Bimbingan Proposal Skripsi |   |
| 2. | 1 Agustus 2025     | ACC Proposal Skripsi       |  |
| 3. | 25 November 2025   | Bimbingan Pasca Sempro     |  |
| 4. | 2 Desember 2025    | Bimbingan Skripsi Bab I-VI |  |
| 5. | 9 Desember 2025    | ACC Skripsi                |  |

Kediri, 11 Desember 2025

Dosen Pembimbing II



Hutrin Kamil, M.H.  
NIP.198908172019031012

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Nur Risma Setya Ardianti, lahir di Kediri pada tanggal 27 Februari 2004. Penulis bertempat tinggal di Dusun Dungpung, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Samudi dan Ibu Ariyanti. Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu TK Dharma Wanita Cendono lulus pada tahun 2010, dan dilanjutkan bersekolah di SDN Cendono lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan bersekolah di MTsN 5 Kediri lulus pada tahun 2019, kemudian meneruskan di MAN 5 Kediri Jurusan IPA lulus pada tahun 2022 dan mulai tahun 2022 mengikuti Program Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Syekh Wasil Kediri.